



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 188.45 / 251 / 402.1.04 / 1996**

**TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
DI WILAYAH KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian Benda Cagar Budaya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, telah dibentuk Tim Pertimbangan Pelestarian Benda Cagar Budaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/36/402.1.04/1996;
- b. Bahwa hasil pelaksanaan tugas tim yang telah diperoleh adalah data mengenai Bangunan Cagar Budaya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada tanggal : 26 SEPTEMBER 1996

WAKIL KOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Ttd

Drs. H. WARDJI

- Provinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 6. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/36/402.1.04/1996 tentang Tim Pertimbangan Pelestarian Benda Cagar Budaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Bangunan Cagar Budaya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana daftar tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk Tim Pertimbangan Pelestarian Cagar Budaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengambil langkah-langkah dan prakarsa guna mengambil perlindungan dan pelestarian Bangunan Cagar Budaya dimaksud sesuai dengan tugasnya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V – Surabaya;
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya;
 4. Sdr. Ketua Bappeda Kotamadya Dati II Surabaya;
 5. Sdr. Ka Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Dati II Surabaya;
 6. Sdr. Ka Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.

DAFTAR DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	NAMA BANGUNAN		LOKASI	PERIODE	DATA BANGUNAN/ LATAR BELAKANG SEJARAH	KETERANGAN
	LAMA	BARU				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1.	Gedung Nasional Indonesia (GNI)	Gedung Nasional Indonesia (GNI)	Jl. Bubutan No. 87	± 1934	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat "Kaum Pergerakan" Pimpinan Dr. Soelomo - Tempat Pembentukan: <ul style="list-style-type: none"> a. Komite Nasional Indonesia Daerah Karesidenan Surabaya b. Pemerintahan Karesidenan Surabaya c. Badan Keamanan Rakyat (BKR) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tradisional Pendopo - Unik, Langka
2.	Gedung "N.I.A.S"	Fakultas Kedokteran UNAIR	Jl. Prof. Dr. Moeslopo (d/h Viaduct Straal)	± 1913	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat "Kader-kader pergerakan Nasional" bersekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsionalisme - Langka
3.	Susteran "Santa Maria"	SMP/SMA "Santa Maria"	Jl. Raya Darmo No. 49	± 1925	Eks: <ul style="list-style-type: none"> - Markas "BKR Pelajar" Rayon Darmo - Markas "TKR pelajar" Staf 1 - Markas "Gakkutotal" Dal Ichu Chuutai 	<ul style="list-style-type: none"> - Rasionalisme perisat susun Geval - Unik